



**PUTUSAN**

**Nomor 1918/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT DENSO SALES INDONESIA**, beralamat di Jalan Gaya Motor I Nomor 6, Sunter II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14330, yang diwakili oleh Tjia Marwan, jabatan Direktur; Dalam hal ini diwakili oleh Ganda Christian Tobing, S.Sos., LL.M. Int. Tax, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/TAX/DSIA/I/2021, tanggal 12 Januari 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1634/PJ/2021, tanggal 5 Maret 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000261.13/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 26 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1918/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding di atas;
3. Membatalkan untuk seluruhnya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-03665/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 23 Oktober 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000261.13/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 26 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03665/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 23 Oktober 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2015 Nomor 00041/204/15/056/17, tanggal 24 Juli 2017, atas nama PT Denso Sales Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.414.335.6-056.000, beralamat di Jalan Gaya Motor I Nomor 6, Sunter II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14330;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Februari 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1918/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Februari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengadili:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-000261.13/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, diucapkan tanggal 26 Oktober 2020, dan dikirimkan sesuai dengan resi pengiriman Pos tanggal 12 November 2020, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-000261.13/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, diucapkan tanggal 26 Oktober 2020, dan dikirimkan sesuai dengan resi pengiriman Pos tanggal 12 November 2020;
- Dengan mengadili sendiri:
  1. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03665/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 23 Oktober 2018, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember Tahun 2015 Nomor 00041/204/15/056/17, tanggal 24 Juli 2017; dengan segala akibat hukumnya;
  2. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 untuk Masa Pajak Desember Tahun 2015 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1918/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Menurut PK (semula Pemohon Banding)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	2.602.854.325
2.	PPh Terutang	26.831.460
3.	Kredit Pajak	26.831.460
4.	PPh Pasal 26 Kurang/(Lebih) Dibayar	0
5.	Sanksi Administrasi	0
6.	Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar	0

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 12 Maret 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp160.335.196,00 tetap dipertahankan, karena Pemohon Banding tidak konsisten dalam memperlakukan transaksi yang dilakukan kepada para pihak afiliasi dimana ada yang dibebani Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 (Jepang dan Belanda) dan ada yang tidak dibebani Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 (Singapura, Thailand, Korea), dan lawan transaksi Pemohon Banding mencatat Penghasilan terkait sengketa di dalam akun Penghasilan lain-lain, bukan sebagai Peredaran Usaha. Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilan dari pekerjaan dicatat di dalam peredaran usaha sebagai aktif *income*, sedangkan penghasilan dari modal yang terdiri dari penghasilan dari bunga, *dividen*, *royalty*, dan penghasilan lainnya dicatat sebagai penghasilan lain-lain merupakan pasif *income* dan



Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa imbalan jasa yang disengketakan termasuk dalam *business profit* dari *Denso International Corp* (afiliasi) berdasarkan *Article 7* Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Negara terkait;

- Bahwa imbalan sehubungan dengan jasa atau *royalty* sesuai Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) diatur bahwa kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar. Imbalan sehubungan dengan jasa atau *royalty* keduanya terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jasa Luar negeri (JLN) yang selanjutnya merupakan pajak masukan di dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan data-data yang diberikan Pemohon Banding antara lain berupa contoh data percakapan *by email* dengan lampirannya berupa *flow card* atau *power point*, belum dapat membuktikan adanya pemberian jasa sesuai *agreement* yang ada maupun dasar perhitungan yang mendasari pemberian jasa yang dilakukan oleh lawan transaksi kepada Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DENSO SALES INDONESIA;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**SIMBAR KRISTianto, S.H.**

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1918/B/PK/Pjk/2021